

PEDOMAN - PEMBELAJARAN LUAR PROGRAM STUDI

2026

PERTOR UNNES NO 22, 12 HLM.

PEDOMAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi. Untuk itu, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 150 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang. Peraturan Rektor ini mengatur mengenai Pengertian dan Jenis BKP LPS, Pola Implementasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi UNNES, Pengelolaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi UNNES, Kemitraan, Pengakuan SKS dan Penyetaraan, Penjaminan Mutu BKP dan LPS, dan Sistem Informasi Kampus Berdampak UNNES.
 - Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal 30 Juni 2026.
- CATATAN :
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.